



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM**  
**NOMOR 136 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM PENILAIAN INDEPENDEN BARANG INVENTARIS BERUPA TANAH DAN/ATAU  
BANGUNAN DAN BARANG INVENTARIS LAINNYA DALAM RANGKA PENGELOLAAN  
BARANG MILIK DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**WALI KOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat Nomor S-28/KNL.0403/2024 tentang Penyampaian Nama Penilai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat yang akan membantu Pemerintah Kota Pagar Alam dalam memperoleh nilai wajar terhadap Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Penilaian Independen Barang Inventaris berupa Tanah dan/atau Bangunan dan Barang Inventaris lainnya Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 1 );
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Menetapkan Tim Penilaian Independen Barang Inventaris berupa Tanah dan/atau Bangunan dan Barang Inventaris lainnya Dalam Rangka menentukan Nilai Wajar Aset Milik Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Daftar nama-nama Penilai Independen sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan tugasnya membantu Pemerintah Kota Pagar Alam dalam menilai Barang Milik Daerah sesuai surat Tugas Perbantuan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lahat dengan jumlah keanggotaan Tim maksimal 3 (Tiga) Orang.
- KETIGA : Kepada Tim Penilai Independen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan uang harian perjalanan dinas, biaya transportasi, biaya penginapan dan biaya dalam pembuatan laporan penilaian yang besarnya sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 pada Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 13 Maret 2024  
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

LAMPRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
 NOMOR : 136 TAHUN 2024  
 TENTANG : TTM PENILAIAN INDEPENDEN BARANG  
 INVENTARIS BERUPA TANAH  
 DAN/ATAU BANGUNAN DAN BARANG  
 INVENTARISASI LAINNYA DALAM  
 RANGKA PENGELOLAAN BARANG  
 MILIK DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
 TAHUN ANGGARAN 2024  
 TANGGAL : 13 Maret 2024

DAFTAR NAMA-NAMA PENILAI INDEPENDEN

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Juraidah Hanum NIP. 197601271999032002	Penata Tk. I/III.d	Ketua/Anggota Tim
2	Januardo S. NIP. 198601132007011004	Penata Tk. I/III.d	Ketua/Anggota Tim
3	Heru Gunawan NIP. 198411062007011002	Penata/III.c	Ketua/Anggota Tim
4	Yudi Eprianto NIP. 197904031999031001	Penata Muda Tk.I/III.b	Ketua/Anggota Tim
5	Bayu Andika NIP. 199409062018011007	Penata Muda /III.b	Ketua/Anggota Tim
6	Zemi Herda Hisvanda NIP. 199010112018011002	Penata Muda /III.b	Ketua/Anggota Tim
7	Bayu Kurniatnto NIP. 198705132018121004	Penata Muda Tk.I/III.b	Ketua/Anggota Tim
8	Ferry Pangaribuan NIP. 198703012010121002	Penata Tk. I/III.d	Anggota Tim
9	Wilda Novrati Lesi NIP. 198801032010122002	Penata/III.c	Anggota Tim
10	Latho Muhammad NIP. 199007242014021002	Penata/III.c	Anggota Tim
11	Ade Parnomo NIP. 198702172007101001	Penata/III.c	Anggota Tim
12	Rara Andhika Saputra NIP. 198902272009121002	Penata Muda Tk.I/III.b	Anggota Tim
13	Januar Wiyata Pratama NIP. 199101152017101001	Penata Muda /III.a	Anggota Tim
14	Muhammad Ferdiansyah NIP. 197605312005011001	Pengatur Tk I/II.d	Anggota Tim
15	Muhammad Yamin NIP. 199205022019021001	Pengatur Tk I/II.d	Anggota Tim
16	Wawan Tri Nugroho NIP. 200005272022011002	Pengatur /II.c	Anggota Tim
17	Familia Paradisa NIP. 200008312021012001	Pengatur /II.c	Anggota Tim

18	Sri Agustini Purba NIP. 200008312021012001	Pengatur Muda/II.a	Anggota Tim
19	Nurhidayah Anggraina NIP. 200103072021012001	Pengatur Muda/II.a	Anggota Tim

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA